

ABSTRAK

Praperadilan memiliki tugas pokok menguji adanya tindakan kesewenang-wenangan khususnya dalam kasus ini mengenai sah atau tidaknya suatu penangkapan dan penahanan perkara tindak pidana pencabulan terhadap anak (Studi Putusan Praperadilan Nomor: 2/Pid.Prap/2022/PN.SMG).

Dalam penelitian ini menggunakan teknik pendekatan yuridis normatif, teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan menggunakan teknik analisis data bersifat kualitatif. Penulisan hukum ini bertujuan untuk menganalisis peran Lembaga Praperadilan ditinjau dari perspektif Hak Asasi Manusia dan pertimbangan putusan hakim praperadilan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka disimpulkan bahwa hakim menolak permintaan Pemohon Praperadilan dalam hal penangkapan dan penahanan, dikarenakan kesalahan dari Pemohon sendiri yaitu kesalahpahaman dan kurang teliti terkait tanggal surat perintah penangkapan, dan posita Pemohon adalah illegal dimana posita tersebut tidak dikenal dalam register. Kedepannya diharapkan sistem peradilan pidana yang terintegrasi dan Praperadilan yang digunakan dalam rancangan KUHAP dengan rumusan yang lebih eksplisit yang mengutamakan kepentingan tersangka.

Kata kunci: Praperadilan, Penahanan dan Penetapan tersangka, Hak Asasi Manusia Tersangka.